



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2469/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kamper Raya, RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 Mai 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2469/Pdt.G/2017/PA.Tgrs pemohon bermaksud mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 September 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/39/IX/2001 tanggal 01 Oktober 2001;

2. Bahwa Pemohon dengan Istri telah hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis serta telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

1. Farida, perempuan, umur 16 tahun;
2. Rachmad Dhani, Laki-laki, umur 14 tahun;
3. Syifa Karimah, perempuan, umur 12 tahun;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Fitri Kurniasih, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Kp. Nambo, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

4. Bahwa Termohon (Termohon) telah merestui adanya perkawinan tersebut dengan memberikan persetujuan tertulis yang ditanda tangannya diatas meterai cukup;

5. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan jaminan hidup dan berlaku adil terhadap Istri – istri dan anak – anak;

6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa;

- 1) Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.13, RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- 2) Tanah yang berdiri bangunan seluas 160 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.22 RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- 3) Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di Jalan Panaitan Raya No.73 RT.012 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- 4) Sebidang Tanah Kosong Seluas 3000 M Terletak di Kp.Parigi;
- 5) 1 (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKF;

Hal. 2 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai harta bersama (gono-goni) antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai dengan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Fitri Kurniasih binti Moch. Kurniadi (Alm);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;

a) Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.13, RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

b) Tanah yang berdiri bangunan seluas 160 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.22 RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

c) Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di Jalan Panaitan Raya No.73 RT.012 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

d) Sebidang Tanah Kosong Seluas 3000 M Terletak di Kp.Parigi;

e) 1 (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKF;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan telah hadir dan menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 3 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2019 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 24 Juni 2019 dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2019 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2469/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon yakin mampu untuk memenuhi kebutuhan dua orang istri dan anak-anak, karena usaha Pemohon sebagai Pegawai Swasta yang mempunyai penghasilan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon yakin sanggup untuk berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan susuan, begitu juga Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan, yang melarang untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon bisa memisahkan harta Pemohon dengan istri pertama karena Pemohon sudah mencatat semua harta yang Pemohon dapatkan dengan istri pertama;

Bahwa Harta yang Pemohon peroleh selama menikah dengan Termohon yaitu: **(1).** Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No. 13 RT. 013 RW. 004 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten tangerang, Provinsi Banten **(2).** Tanah yang berdiri bangunan

Hal. 4 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 160 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No. 22 RT. 013 RW. 004 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (3) Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di Jalan Panaitan Raya No. 23 RT. 012 RW. 004 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon setuju dan mengizinkan Pemohon berpoligami;
- Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Fitri Kurniasih;
- Bahwa Status calon istri kedua Pemohon janda yang memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa benar Penghasilan Pemohon Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar harta bersama Pemohon dan Termohon yang disebut oleh Pemohon tersebut sudah dicatat;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri keduanya yang bernama Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi, menerangkan;

- Bahwa Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi sudah tahu bahwa Pemohon punya istri dan telah punya anak 2 orang;
- Bahwa Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi sudah tahu resiko sebagai istri kedua dan Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi siap untuk menjadi istri kedua;
- Bahwa Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan susuan, begitu juga saya dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan, yang melarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Status Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi adalah janda, telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2015;

Hal. 5 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua dan keluarga Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi setuju;
- Bahwa Fitri Kurniasih binti Moch Kurniadi sudah diberitahu tentang harta bersama Pemohon dan Termohon yang harus dipisahkan dan saudara sebagai istri kedua nantinya tidak berhak atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan calon isteri kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyanto (Pemohon) NIK. 3603230208790004, tanggal 05-09-2016, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarni (Termohon) NIK. 3603235006720003, tanggal 05-09-2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Kurniasih (Calon Istri kedua Pemohon) NIK. 3674014408820007, tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellan serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/39/IX/2001, tanggal 01-10-2001, yang dikeluarkan oleh Kantgor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellan serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiyatno, tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Diumadu / Poligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutarni, tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Gonogini Nomor: 067/328/Des-Srd/V/2019 yang dikeluarkan oleh penerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 20 Mei 2019. Bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Nomor: 067/261/Des-Srd/V/2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 20 Mei 2019. Bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
7. Surat Pernyataan Tidak akan Menggugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutarni, tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0869/AC/2015/PA.Tgrs, tanggal 22 April 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellan serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Suradita RT.005 RW.001, Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Kamper Raya, RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Farida, perempuan, umur 16 tahun, Rachmad Dhani, Laki-laki, umur 14 tahun dan Syifa Karimah, perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa Termohon benar mengizinkan Pemohon berpoligami;

Hal. 7 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon namanya Fitri Kurniasih binti Moch. Kurniadi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pegawai wiraswasta (jualan kaca);
- Bahwa saksi yakin penghasilan Pemohon mencukupi untuk berpoligami, karena penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon baik orangnya;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah janda yang sudah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Termohon benar memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ada harta bersama yaitu 1. Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.13, RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. 2. Tanah yang berdiri bangunan seluas 160 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.22 RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. 3. Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di Jalan Panaitan Raya No.73 RT.012 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. 4. Sebidang Tanah Kosong Seluas 3000 M Terletak di Kp.Parigi dan 5. 1 (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKF;

Hal. 8 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dasana Indah 56xI/23 RT.005 RW.013 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Kamper Raya, RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Farida, perempuan, umur 16 tahun, Rachmad Dhani, Laki-laki, umur 14 tahun dan Syifa Karimah, perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa Termohon benar mengizinkan Pemohon berpoligami;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon namanya Fitri Kurniasih binti Moch. Kurniadi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pegawai wiraswasta (jualan kaca);
- Bahwa saksi yakin penghasilan Pemohon mencukupi untuk berpoligami, karena penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon baik orangnya;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah janda yang sudah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Termohon benar memberi izin kepada

Hal. 9 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk menikah lagi;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ada harta bersama yaitu 1. Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.13, RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. 2. Tanah yang berdiri bangunan seluas 160 M yang terletak di Jalan Kamper Raya No.22 RT.013 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. 3. Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di Jalan Panaitan Raya No.73 RT.012 RW.004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. 4. Sebidang Tanah Kosong Seluas 3000 M Terletak di Kp.Parigi dan 5. 1 (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKF;

Bahwa terhadap keterangan saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti keterangan dan bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan Termohon tidak keberatan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dengan mengingatkan kepada mereka tentang risiko yang kemungkinan akan terjadi akibat dari permohonan izin poligami ini. Di samping itu untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah menunjuk Adang Budaya, S. Sy sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan alasan untuk melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW dan ajaran agama Islam yang diyakini oleh Pemohon dan Termohon, adanya keikhlasan hati Termohon, adanya kemampuan Pemohon, baik dari segi jasmani dan rohani maupun materi serta antara Pemohon dengan calon Istri sudah sama-sama saling mencintai, sehingga Pemohon telah berencana untuk menikah lagi dengan seorang Fitri Kurniasih binti Moch. Kurniadi, umur 37 tahun. Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Di samping itu secara materil dan moril Pemohon mampu untuk berpoligami dan Termohon sebagai isteri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita

Hal. 11 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW dan ajaran agama Islam yang diyakini oleh Pemohon dan Termohon, adanya keikhlasan hati Termohon, adanya kemampuan Pemohon, baik dari segi jasmani dan rohani maupun materi serta antara Pemohon dengan calon Istri sudah sama-sama saling mencintai, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan izin poligami ini adalah apakah benar semua yang dipositakan atau didalilkan Pemohon tersebut atau setidaknya apakah sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui semua posita permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan posita permohonannya, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dalam perkara izin poligami ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita atau dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyanto (Pemohon) NIK. 3603230208790004, tanggal 05-09-2016, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarni (Termohon) NIK. 3603235006720003, tanggal 05-09-2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Kurniasih (Calon Istri kedua Pemohon) NIK. 3674014408820007, tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellan serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/39/IX/2001, tanggal 01-10-2001, yang dikeluarkan oleh Kantgor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellan serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiyatno, tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Diumadu / Poligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutarni, tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Gonogini Nomor: 067/328/Des-Srd/V/2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 20 Mei 2019. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Nomor: 067/261/Des-Srd/V/2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 20 Mei 2019. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
7. Surat Pernyataan Tidak akan Menggugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutarni, tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0869/AC/2015/PA.Tgrs, tanggal 22 April 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellan serta

Hal. 13 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai teman sekerjanya, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa karena dua saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan, masing-masing tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR, Majelis berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui kondisi Pemohon dan Termohon beserta calon isteri kedua Pemohon, dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan selain Termohon tidak ada lagi isteri yang lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah untuk melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW dan ajaran agama Islam yang diyakini oleh Pemohon dan

Hal. 14 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, adanya keikhlasan hati Termohon, adanya kemampuan Pemohon, baik dari segi jasmani dan rohani maupun materi serta antara Pemohon dengan calon Istri sudah sama-sama saling mencintai;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada ada hubungan keluarga dan hubungan susuan;
- Bahwa Pemohon adalah Wiraswasta dengan penghasilan sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon akan mampu menafkahi isteri-itrinya dan Pemohon akan mampu berlaku adil terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat:

- Bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk diberi izin berpoligami adalah untuk melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW dan ajaran agama Islam yang diyakini oleh Pemohon dan Termohon, adanya keikhlasan hati Termohon, adanya kemampuan Pemohon, baik dari segi jasmani dan rohani maupun materi serta antara Pemohon dengan calon Istri sudah sama-sama saling mencintai, sehingga alasan tersebut dapat dibenarkan, maka alasan tersebut sejalan dengan Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam.. Hal itu karena salah satu tujuan pembentukan hukum Islam adalah untuk memelihara keturunan manusia, karenanya Allah melarang manusia untuk mendekati, apalagi melakukan perzinahan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32 yang artinya berbunyi: "Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan keluar yang buruk";
- Bahwa karena Termohon akan mampu berlaku adil kepada kedua orang isterinya, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa karena Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Termohon sebagai satu-satunya isteri Pemohon, sehingga bila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan lain, maka Pemohon tidak memiliki lebih dari 4 orang isteri pada saat yang bersamaan, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat An Nisa ayat 3 yang artinya: "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja";
- Bahwa karena antara Pemohon dengan calon isterinya ditinjau dari segi hukum Islam tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka terpenuhilah syarat pernikahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah meminta keterangan calon isteri kedua Pemohon tentang kesediannya untuk menjadi isteri kedua Pemohon, ternyata calon isteri kedua tersebut menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon, sehingga Majelis berpendapat terpenuhilah syarat pernikahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum point 2 (dua) supaya Pemohon diizinkan untuk berpoligami beralasan, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fitri Mkurniasih binti Moch. Kurniadi, umur 37 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah Pemohon akan melakukan poligami secara hukum dan untuk menghindari dampak negatif poligami terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon supaya harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal. 16 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 13 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah nomor: 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah nomor: 11;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Panitan

Raya;

2. Tanah yang berdiri bangunan seluas 158 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 22 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Panitan Raya 15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kamper
- Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah no. 71;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

3. Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di jalan Panitan Raya No. 73 RT. 012 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Panitan Raya 15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kamper
- Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah no. 71;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

- Catatan: Tanah yang tercantum pada nomor: 2 dan 3 sudah disatukan bangunannya sehingga menjadi satu dan batasnyapun jadi sama.

Hal. 17 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah kosong Seluas 3000 M terletak di Kp. Perigi, dalam pemeriksaan ternyata tanah ini sebenarnya terdiri dari dua kampling masing masing berukuran 1000 M dan 2000 M dengan penjelasan yaitu:

- 1) Seluas 1000 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jaen bin Uding;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Marni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa;
- 2) Seluas 2000 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Sutardi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Sanin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kapling

5. (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKP;

ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan selain itu tidak ada harta bersama yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan pada petitum point 3 (tiga) surat permohonan Pemohon, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.5) dan atas bukti-bukti yang berkaitan dengan objek permohonan ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksinya, akan tetapi saksi kedua tidak mengetahui

Hal. 18 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi pertama dan kedua mengetahuinya secara umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yang meliputi:

1. Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 13 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah nomor: 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah nomor: 11;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Panitan

Raya;

2. Tanah yang berdiri bangunan seluas 158 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 22 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Panitan Raya 15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kamper
- Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah no. 71;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

3. Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di jalan Panaitan Raya No. 73 RT. 012 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Panitan Raya 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah no. 71;

Hal. 19 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kamper Raya;
- Catatan: Tanah yang tercantum pada nomor: 2 dan 3 sudah disatukan bangunannya sehingga menjadi satu dan batasnyapun jadi sama.

4. Sebidang tanah kosong Seluas 3000 M terletak di Kp. Perigi, dalam pemeriksaan ternyata tanah ini sebenarnya terdiri dari dua kampling masing masing berukuran 1000 M dan 2000 M dengan penjelasan yaitu:

- 3) Seluas 1000 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jaen bin Uding;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Marni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa;
- 4) Seluas 2000 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Sutardi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Sanin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kapling

5. (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKP;
ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti tertulis serta saksi, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa harta-harta sebagai berikut:

1. Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 13 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah nomor: 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah nomor: 11;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Komplek;

Hal. 20 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Panitan Raya;

2. Tanah yang berdiri bangunan seluas 158 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 22 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Panitan Raya 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah no. 71;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

3. Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di jalan Panitan Raya No. 73 RT. 012 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Panitan Raya 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah no. 71;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kamper

Raya;

Catatan: Tanah yang tercantum pada nomor: 2 dan 3 sudah disatukan bangunannya sehingga menjadi satu dan batasnyapun jadi sama

4. Sebidang tanah kosong Seluas 3000 M terletak di Kp. Perigi, dalam pemeriksaan ternyata tanah ini sebenarnya terdiri dari dua kampling masing masing berukuran 1000 M dan 2000 M dengan penjelasan yaitu:

- 1) Seluas 1000 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jaen bin Uding;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Marni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa;
- 2) Seluas 2000 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Sutardi;

Hal. 21 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Sanin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kapling

5. (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKP;

ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinan;

diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama mereka dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena harta-harta yang dipositakan oleh Pemohon a quo diperoleh Pemohon dengan Termohon selama terikat dalam perkawinan yang sah dan ternyata tidak ada perjanjian pemisahan terhadap harta-harta yang diperoleh selama mereka terikat dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa harta-harta a quo adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon, karenanya permohonan Pemohon petitum point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan izin poligami ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Fitri Kurniasih binti Moch. Kurniadi**;

Hal. 22 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan harta-harta Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

3.1. Tanah yang berdiri bangunan seluas 96 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 13 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Rumah nomor: 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Rumah nomor: 11;
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Panitan Raya;

3.2. Tanah yang berdiri bangunan seluas 158 M yang terletak di jalan Kamper Raya No. 22 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Panitan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Kamper Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Rumah no. 71;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kamper Raya

3.3. Tanah yang berdiri bangunan seluas 140 M yang terletak di jalan Panaitan Raya No. 73 RT. 012 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Panitan Raya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Kamper Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Rumah no. 71;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Kamper Raya;

3.4. Sebidang tanah kosong Seluas 3000 M terletak di Kp. Perigi, dengan perincian yaitu:

Seluas 1000 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Kapling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Jaen bin Uding;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: rumah Marni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa;

Seluas 2000 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Kapling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: rumah Sutardi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan: rumah Sanin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kapling;

3.5. 1 (satu) mobil Ertiga tahun 2015, NOPOL: B 1588 GKP;

Hal. 23 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pemetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Hal. 24 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Descente	: Rp.	1.950.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	2.391.000,-

(dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 halaman Penetapan 2469/Pdt.G.2019/PA.Tgrs.